

Did You Know?

72 Hours Clause



Indonesian Earthquake Standard Policy will covers loss of or damage to the property and or interests insured directly caused by the perils mentioned hereunder:



Earthquake



Volcanic Eruption



Fire and Explosion
Following Earthquake and or
Volcanic Eruption



Tsunami

When scrutinize your policy in detail, you may noted that the wording will include 72 Hours Clause and in consequences thereof, all insured losses which occurring during 72 consecutive hours shall be deemed as single loss occurrence. However, shall such event is continue for a period exceeding 72 consecutive hours than it shall be deemed as two or more separate events and another deductible may applied accordingly(*)).

We do hope the above information can help you to understand more about Indonesian Earthquake Standard Policy and enrich your knowledge.

Subsequently for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.

(*)*Please refer to your policy for more detail wording and in case there is any difference between this information and the policy, the condition expressed in the policy wording/ or its clause shall prevails.*



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Tahukah Anda? Klausula 72 Jam



Polis Standar Gempa Bumi Indonesia menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini:



Gempa Bumi



Letusan Gunung Berapi



Kebakaran dan Ledakan yang Mengikuti Terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi



Tsunami

Saat memeriksa polis Anda, Anda akan menemukan Klausula 72 Jam menjadi bagian dari Polis Standar Gempa Bumi Indonesia, sehingga semua kerugian yang dipertanggungkan yang terjadi selama periode 72 jam berturut-turut akan dianggap sebagai kejadian kerugian tunggal. Namun demikian, jika kejadian tersebut berlangsung terus menerus melebihi 72 jam berturut-turut, maka kejadian ini akan dianggap sebagai dua kejadian atau lebih masing-masing dengan risiko sendiri.

Kami berharap informasi di atas dapat membantu Anda untuk lebih mengerti dan menambah wawasan Anda mengenai Polis Standar Gempa Bumi Indonesia.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi Anda, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

(*).Untuk penjelasan yang lebih lengkap mohon mengacu pada polis anda dan apabila terdapat perbedaan antara panduan ini dan polis, maka kondisi yang tercantum di dalam polis/ klausul yang akan berlaku.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan